PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 1961
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN PERIKANAN NEGARA JAWA TIMUR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 terhadap usaha perikanan yang berada di bawah lingkungan Departemen Pertanian;
b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu Perusahaan Negara menurut Undang-undang No. 19 Prp Tahun 1960, yang berusaha dalam lapangan perikanan di wilayah Daerah Tingkat I Jawa Timur;

Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar;
2. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 27 Undang-undang No. 19 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 1960 No. 59);

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : "PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERIKANAN JAWA TIMUR".

BAB I.
PENDIRIAN

Pasal 1.

(1) Dengan nama "PERUSAHAAN PERIKANAN NEGARA JAWA TIMUR", disingkat "PERIKANI JAWA TIMUR", didirikan suatu perusahaan Negara sebagai termaksud pada Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 19 Prp Tahun 1960, di bidang perikanan.

(2) Perusahaan ...

(2) Perusahaan Negara Stasiun Perikanan di Surabaya dari P.T. Usaha Pembangunan Perikanan Indonesia dengan ini diserahkan kepada Perikani Jawa Timur, termaksud dalam ayat (1) di atas.

(3) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan termasuk segenap pegawai/pekerja serta usaha dari perusahaan termaksud dalam ayat (2) pasal ini beralih kepada PERIKANI JAWA TIMUR.

(4) Pelaksanaan penyerahan dan peralihan termaksud dalam ayat (2)dan (3) diatur oleh Menteri Pertanian.

## BAB II
## ANGGARAN DASAR.
## KETENTUAN UMUM.

### Pasal 2.

(1) Perikani Jawa Timur adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;

b. "Menteri " ialah Menteri Pertanian;

c. "Perusahaan" ialah Perikani Jawa Timur;

d. "Direksi " ialah Direksi Perusahaan;

e. "B.P.U. " ialah Badan Pimpinan Umum sebagaimana termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1961.

### Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

TEMPAT DAN KEDUDUKAN.

Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan di Surabaya dan dapat mempunyai cabang, perwakilan di dalam Daerah Tingkat I Jawa Timur.

TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA.

Pasal 5.

(1) Perusahaan adalah suatu kesatuan produksi yang berusaha di bidang perikanan untuk turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spiritual.

(2) Untuk mencapai tujuan termaktub dalam ayat (1), Perusahaan, dengan berpedoman kepada dasar-dasar komersiil yang sehat, bertugas menyelenggarakan produksi, pengolahan dan dimana perlu juga pemasaran hasil-hasil perikanan segala sesuatu menurut petunjuk-petunjuk Menteri.

MODAL.

Pasal 6.

(1) Modal Perusahaan ditetapkan Rp. 1.832.000,--

(2) Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan Pemerintah.

(3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.

(4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

PIMPINAN

Pasal 7.

(1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan dibantu oleh seorang Direktur, yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing.

(2) Presiden Direktur bertanggung jawab kepada Menteri dan Direktur bertanggung jawab kepada Presiden Direktur.

(3) Gaji dan penghasilan lain anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8.

Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia.

Pasal 9.

(1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diijinkan oleh Pemerintah.

Jika sesudah pengangkatan mereka masuk-periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Pemerintah.

(2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan ijin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.

(3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang, berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 10.

(1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah untuk selama-lamanya lima tahun. Pengangkatan Presiden Direktur dilakukan atas usul Menteri dan Direktur atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

(2) Dalam hal-hal di bawah ini Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir:

a. atas permintaan sendiri;

b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan;

c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;

d. karena meninggal dunia.

(3) Pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan sub c., jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

(4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2)sub b. dan sub c. dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.

(5) Selama persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan.

Jika ...